



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
Jl. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 16 / SK / KPTSP / X / 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Ida Yulismi, SH selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Nurhasanah.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nurhasanah Nomor : 100/PNSH/SB/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (Kober).
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain Nurhasanah Nomor : 800 / 215 / DIKPORA / A.5 / 2015 tanggal 01 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : PAUD NURHASANAH
Alamat : Desa Serang Bulan Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : IDA YULISMI, SH
Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) Nurhasanah Usia 3-4 Tahun
Tanggal berdiri : 05 Juli 2006

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 07 Oktober 2015 s/d 07 Oktober 2017.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 07 Oktober 2015

An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan



DR. H. SAMBUD HARDI, SE. M.Si.
NIP.19620202 199203 1 005



ENDANG PURWANTI, S.H., M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.
NOMOR : AHU-900.AH.02.01 TAHUN 2010 TANGGAL 17 MEI 2010

Jl. Dempo Raya RT.13 No. 29 B Telp. (0736) 347648, HP. 0812 7810 2730
Kehurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu.

SALINAN

Akta

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

di Kecamatan Ratu Agung

Nomor

30

Tanggal

10 Januari 2011

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"NURHASANAH"

Nomor : 50



Pada Hari ini, Jumat, tanggal dua puluh delapan Oktober, diakhiri
sebelas (28-10-2011), Pukul sepuluh nol-nol (10.00) Waktu
Indonesia Bagian Barat, menghadap kepada saya _____
ENDANG PURWANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan
Notaris di Kota Bengkulu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan
disebut pada bagian akhir akta ini dan yang telah dikenal oleh saya
Notaris _____

1. Nyonya **IDA YULISMI**, lahir di Lubuk Tapi, pada tanggal _____
03-11-1973 (tiga November seribu sembilan ratus tujuh puluh
tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bengkulu,
Desa Serang Bulan, Kecamatan Pino Raya, Propinsi Bengkulu,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor _____
474.4-1610-CPR/XI12001 _____
2. Nyonya **LETRI SUSANTI**, lahir di Serang Bulan, pada tanggal
01-07-1983 (satu Juli seribu sembilan ratus delapan puluh tiga),
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bengkulu,
Desa Serang Bulan, Kecamatan Pino Raya, Propinsi Bengkulu,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1701064107830045 _____
3. Nyonya **LINDA WARTINI**, lahir di Talang Padang, pada tanggal
10-06-1972 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh
delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Bengkulu, Desa Tungkel 1, Kecamatan Pino Raya, Propinsi
Bengkulu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
474.4-1593-CPR/XI2009 _____

Para penghadap telah saya, Notaris, kenal berdasarkan Kartu Tanda Penduduk tersebut diatas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.

Para penghadap dengan ini menerangkan bermaksud untuk mendirikan suatu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan memuat anggaran dasar sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Paral 1

Nama Pendidikan Anak Usia Dini ini adalah

"NURHASANAH"

Untuk selanjutnya disebut Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini ini bertempat kedudukan di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu

Paral 2

Pendidikan Anak Usia Dini ini telah berdiri pada tanggal 05-07-2006 (lima Juli dua ribu enam) dan untuk jangka waktu yang masih ditentukan lamanya

ASAS DAN TUJUAN

Paral 3

Pendidikan Anak Usia Dini ini beresaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

Paral 4

TUJUAN

1. Lembaga ini bertujuan menjalankan usaha-usaha kegiatan-kegiatan non formal
2. Pendidikan Anak Usia Dini ini bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar peserta pendidikan memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut

USAKA DAN KEGIATAN

Pasal 5

Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terdiri dari

1. Kelompok Bermain
2. Taman Penitipan Anak
3. Satuan PAUD Sejenis

PESERTA PENDIDIKAN

Pasal 6

Peserta Pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini adalah anak-anak yang berusia nol hingga enam tahun.

ORGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 7

Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai organ yang terdiri dari pendiri, Pembina, dan pengurus.

PENDIRI

Pasal 8

Pendiri adalah orang perseorangan yang mendirikan

Pendidikan Anak Usia Dini.

PEMBINA

Pasal 9

Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri

Pendidikan Anak Usia Dini dan atau mereka yang

berdasarkan rapat pendiri

Ditilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai tujuan

Pendidikan Anak Usia Dini

PENGURUS

Pasal 10

1. Pengurus adalah orang perseorangan yang dipilih dan ditetapkan oleh pendiri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini.

1. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari seorang
ketua/kepala, seorang Sekretaris/Bagian Administrasi dan
seorang Bendahara/Bagian Keuangan, dan untuk pertama kali.....
manan pengurus Pendidikan Anak Usia Dini ini adalah
sebagai berikut :

- Ketua: Nyonya IDA YULISMI, tersebut :
- Sekretaris: Nyonya LINDA WARTINI, tersebut :
- Bendahara: Nyonya LETRI SUSANTI tersebut :

2. Ketua/Kepala mewakili Pendidikan Anak Usia Dini di dalam
manpun di luar pengadilan, dan berhak menandatangani untuk dan
atas nama Pendidikan Anak Usia Dini, mengikat Pendidikan Anak
Usia Dini dan berhak untuk membuat segala perjanjian mengenai
tindakan pengurusan

Berkaitan dengan tindakan pemilikan harus mendapat persetujuan
dari pendiri

TAHUN BUKU

Pasal 11

Tahun buku Pendidikan Anak Usia Dini dimulai pada tanggal 01
(satu) Januari dan berakhir sampai tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember tahun yang sama yang harus dibuat oleh pengurus untuk
dilaporkan dan disetujui oleh pendiri paling lambat tanggal 31 (tiga
puluh satu) Januari tahun berikutnya

SUMBER KEUANGAN

Pasal 12

Keuangan Pendidikan Anak Usia Dini diperoleh dari :

- a. Biaya yang ditarik dari peserta pendidikan,
- b. Hibah;
- c. Usaha-usaha lain yang sah menurut Undang-undang dan tidak
bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
dan ketentuan lain dari Pendidikan Anak Usia Dini



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
Jl. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 16 / SK / KPTSP / X / 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Ida Yulismi, SH selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Nurhasanah.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nurhasanah Nomor : 100/PNSH/SB/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (Kober).
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain Nurhasanah Nomor : 800 / 215 / DIKPORA / A.5 / 2015 tanggal 01 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : PAUD NURHASANAH
Alamat : Desa Serang Bulan Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : IDA YULISMI, SH
Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) Nurhasanah Usia 3-4 Tahun
Tanggal berdiri : 05 Juli 2006

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 07 Oktober 2015 s/d 07 Oktober 2017.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 07 Oktober 2015

An. Bupati Bengkulu Selatan

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan



DR. H. SAMUD HARDI, SE, M.Si.
NIP. 19620202 199203 1 005



ENDANG PURWANTI, S.H., M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.
NOMOR : AHU-900.AH.02.01 TAHUN 2010 TANGGAL 17 MEI 2010

Jl. Dempo Raya RT.13 No. 29 B Telp. (0736) 347648, HP. 0812 7810 2730
Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu

SALINAN

Akta : **PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN & ANAK USIA BERTU**
.....
.....
.....
Nomor : **001/2010**
.....
Tanggal : **15 Desember**
.....

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" NURHASANAH "

Nomor : 50

Pada Hari ini, Jumat, tanggal dua puluh delapan Oktober dua ribu sebelas (28-10-2011), Pukul sepuluh nol-nol (10.00) Waktu Indonesia Bagian Barat, Menghadap kepada saya _____

ENDANG PURWANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bengkulu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini dan yang telah dikenal oleh saya, Notaris _____

1. Nyonya IDA YULISMI, lahir di Lubuk Tapi, pada tanggal _____
03-11-1973 (tiga November seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bengkulu, Desa Serang Bulan, Kecamatan Pulo Raya, Propinsi Bengkulu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor _____
474.4/1620/CPR/XI32008 _____
2. Nyonya LEIRI SUSANTI, lahir di Serang Bulan, pada tanggal _____
01-07-1985 (satu Juli seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bengkulu, Desa Serang Bulan, Kecamatan Pulo Raya, Propinsi Bengkulu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1701064107850045 _____
3. Nyonya LINDA WARTINI, lahir di Talang Padang, pada tanggal _____
10-06-1978 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bengkulu, Desa Tungkal 1, Kecamatan Pulo Raya, Propinsi Bengkulu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : _____
474.4/1593/CPR/XI/2009 _____



Para penghadap telah saya, Notaris, kenal berdasarkan Kartu Tanda Penduduk tersebut diatas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -

Para penghadap dengan ini menerangkan berniat untuk mendirikan suatu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut: -

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama Pendidikan Anak Usia Dini ini adalah -

"NURHASANAH" -

Untuk selanjutnya disebut Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) -

Pendidikan Anak Usia Dini ini bertempat kedudukan di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu -

Pasal 2

Pendidikan Anak Usia Dini ini telah berdiri pada tanggal 05.07.2006 (lima Juli dua ribu enam) dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya -

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pendidikan Anak Usia Dini ini berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 -

Pasal 4

TUJUAN

1. Lembaga ini bertujuan menjalankan usaha-usaha/kegiatan-kegiatan non formal -
2. Pendidikan Anak Usia Dini ini bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar peserta pendidikan memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut -

USAHA DAN KEGIATAN

Pasal 5

Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terdiri dari:

1. Kelompok Bermain;
2. Taman Penitipan Anak;
3. Satuan Paud Sejenis;

PESERTA PENDIDIKAN

Pasal 6

Peserta Pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini adalah anak-anak yang berusia nol hingga enam tahun.

ORGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 7

Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai organ yang terdiri dari pendiri, Pembina, dan pengurus.

PENDIRI

Pasal 8

Pendiri adalah orang perseorangan yang mendirikan

Pendidikan Anak Usia Dini.

PEMBINA

Pasal 9

Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri

Pendidikan Anak Usia Dini dan atau mereka yang

berdasarkan rapat pendiri

Dimilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai tujuan

Pendidikan Anak Usia Dini.

PENGURUS

Pasal 10

1. Pengurus adalah orang perseorangan yang dipilih dan ditetapkan oleh pendiri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;

1. - Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari seorang
ketua/kepala, seorang Sekretaris/Bagian Administrasi dan
seorang Bendahara/Bagian Keuangan, dan untuk pertama kali
susunan pengurus Pendidikan Anak Usia Dini ini adalah
sebagai berikut :

- Ketua Nyonya IDA YULISMI, tersebut ;
- Sekretaris Nyonya LINDA WARTINI, tersebut ;
- Bendahara Nyonya LETRI SUSANTI tersebut ;

2. Ketua/Kepala mewakili Pendidikan Anak Usia Dini di dalam
maupun di luar pengadilan, dan berhak menandatangani untuk dan
atas nama Pendidikan Anak Usia Dini ; mengikat Pendidikan Anak
Usia Dini dan berhak untuk membuat segala perjanjian mengenai
tindakan pengurusan
Berkaitan dengan tindakan pemilihan harus mendapat persetujuan
dari pendiri

TAHUN BUKU

Pasal 11

Tahun buku Pendidikan Anak Usia Dini dimulai pada tanggal 01
(satu) Januari dan berakhir sampai tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember tahun yang sama yang harus dibuat oleh pengurus untuk
dilaporkan dan disetujui oleh pendiri paling lambat tanggal 31 (tiga
puluh satu) Januari tahun berikutnya

SUMBER KEUANGAN

Pasal 12

Keuangan Pendidikan Anak Usia Dini diperoleh dari :

- a. Biaya yang ditarik dari peserta pendidikan ;
- b. Hibah ;
- c. Usaha-usaha lain yang sah menurut Undang-undang dan tidak
bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
dan ketentuan lain dari Pendidikan Anak Usia Dini

- d. Donatur yang bersifat tidak mengikat dan tidak bertentangan ---
dengan Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan
lain dari Pendidikan Anak Usia Dini, dan ---
- e. Bantuan dari pemerintah maupun pihak swasta, baik dari dalam
negeri maupun dari luar negeri. ---

----- PEMBUBARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI -----

----- Pasal 13 -----

Keputusan untuk pembubaran Pendidikan Anak Usia Dini dapat dilaksanakan atas permintaan pendiri dan pengurus dengan memperhatikan kepentingan peserta didik. -----

----- PEMBUBARAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 14 -----

Keputusan untuk mengubah atau menambah anggaran dasar hanya sah apabila diambil dalam suatu rapat pendirian yang khusus diadakan untuk maksud tersebut dan usul yang bersangkutan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota pendiri yang hadir. -----

----- P E N U T U P -----

----- Pasal 15 -----

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain Pendidikan Anak Usia Dini. -----
2. Anggaran Dasar ini merupakan ketentuan dasar Pendidikan Anak Usia Dini pada saat pendiriannya oleh pendiri Pendidikan Anak Usia Dini. -----
3. Akhirnya mengenai segala sesuatu yang diuraikan di atas dengan segala akibatnya, para penghadap memilih domisili hukum yang tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu. -----

DEMIKIAN AKTA INI

Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka minuta akta ini ditandatangani para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, yang dilangsungkan di kantor saya, Notaris.

Saksi-saksi telah dikenal oleh saya, Notaris, yaitu :

1. Nona NOVA PUSPITA SARI Sarjana Komputer, Lahir di Riau, pada tanggal 15-11-1985 (lima belas November seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Bengkulu Jalan Mt Haryono Gang Melur 2, Rukun tetangga 04, Rukun warga 02, Kelurahan Penggantungan, Kecamatan Ratu Saman, Kota Bengkulu; dan:
2. Nona AFRI SUSANTI, lahir di Bengkulu, pada tanggal 20-04-1985 (dua puluh April seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Bengkulu Jalan Kopri Raya, nomor 422, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 003, Kelurahan Benturing, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;---
 - Keduanya dikenal oleh saya, Notaris
 - Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan dihadapkan para penghadap dan para saksi, maka seketika itu juga akta ini ditandatangani oleh para penghadap dan saksi-saksi, dan saya, Notaris
 - Dilangsungkan tanpa perubahanDiberikan untuk SALINAN yang sama bunyinya

NOTARIS
METERAL
TEMPEL
CF267AAF855594500
6000
ENDANG BURWENTI, S.H., M.Kn

